



PUTUSAN
Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Iramsyah Bin Suarman
2. Tempat lahir : Pulau panggung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Iramsyah Bin Suarman ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa Dedi Iramsyah Bin Suarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAMSYAH Bin SUARMAN membenarkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DEDI IRAMSYAH Bin SUARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Gulungan Kabel Warna Hitam Jenis Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0.6/1 KV Dengan panjang Lk 25 Meter (Belum Terkelupas)
 - 25(Dua Puluh Lima) Buah Gulungan Kabel Tembaga Yang telah terkupas Dengan berat Lk 378 Kg(Kilo Gram)
 - 1 (Satu) Buah Pipa Besi Berwarna coklat berkarat Berdiameter Lk 10 Cm Dengan Panjang Lk 1 (Satu) MeterDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 melalui saksi TJHUN TJHEN (HENDRA)
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Adidas
 - 1 (Satu) Buah Tang Jepit Bergagang Berwarna Merah Biru
 - 1 (Satu) Buah Carter Berwarna Kuning Tanpa Merk
 - 1 (Satu) Buah Carter Berwarna Merah Tanpa MerkDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI IRAMSYAH Bin SUARMAN bersama sama saudara NOPRI, DIAN, MERI, YOPI, DAN JOHN DESI (Kesemuanya Belum Tertangkap) pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2024 bertempat di halaman gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan tanjung agung kabupaten muara enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula berdasarkan waktu dan tempat diatas sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dijemput saudara YOPI, NOPRI, DIAN, MERI dirumah Terdakwa dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit Sepeda motor jambrong tanpa plat dengan membawa alat Berupa 1(Satu) Buah gergaji besi, Satu buah CARTER Warna merah Milik saudara NOPRI, 1(Satu) Buah CARTER Warna Merah Milik saudara NOPRI Lalu Terdakwa dibonceng Saudara NOPRI Bersama yang lainnya berangkat bersama menuju lokasi Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 Setibanya pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rekan rekan Terdakwa membagi tugas dan peran masing masing Yaitu Saudara NOPRI, Saudara YOPI Dan saudara DIAN Masuk melalui dinding pagar pembatas dengan cara merusak dan menjebol. Kemudian saudara YOPI, Saudara NOPRI Dan saudara DIAN Masuk melalui dinding pagar pembatas tersebut langsung mengambil beberapa jenis kabel yang berada di halaman gudang perusahaan management EPC. kemudian menarik kabel jenis tembaga tersebut melalui lubang yang terdapat di dinding pagar pembatas yang saat itu penerangan cukup jelas lalu Terdakwa bersama Saudara MERI Menarik dan membantu untuk mengeluarkan beberapa jenis kabel tembaga tersebut Sebanyak 25 Ikat yang belum terkupas Dan 1(satu) Buah gulungan jenis tembaga yang panjang Lk 25 meter lalu bersama rekan lainnya membawa jenis kabel tersebut kearah hutan tepatnya Lk Dengan Jarak 150 meter. Setibanya di lokasi tempat Terdakwa bersama rekan saya Langsung membagi tugas masing masing Terdakwa bertugas memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(Satu) Buah gergaji besi milik saudara NOPRI, Saudara NOPRI Dan saudara MERI Bertugas mengupas bebrapa bagian kulit kabel jenis tembaga tersebut, Saudara DIAN Dan saudara YOPI Melipat dan menyusun kabel tembaga yang sudah terkupas Dan saudara JON DESI (DPO) Berperan memantau situasi ditempat. Kemudian jenis kabel

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga yang sudah terkupas sebanyak 25 ikat dengan panjang Lk 200 meter Dan 1(Satu) Buah gulungan jenis kabel tembaga yang belum terkupas dengan panjang Lk 25 meter disusun Rapi disekitar lokasi tempat kejadian. Sekira pukul 09.00 WIB Saya bersama rekan Terdakwa melihat ada anggota securty yang sedang melaksanakan patroli di sekitar dinding pagar pembatas kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan saya langsung melarikan diri Dengan menggunakan 3 (Tiga) unit sepeda motor jambong tanpa plat meninggalkan lokasi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang 1(Satu) Buah Gulungan Kabel Warna Hitam Jenis Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0.6/1 KV Dengan panjang Lk 25 Meter (Belum Terkelupas) dan 25 (Dua Puluh Lima) Buah Gulungan Kabel Tembaga Yang telah terkupas Dengan berat Lk 378 Kg (Kilo Gram) berupa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu Management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.134.673.000 (Seratus Tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjhun Tjhen (Hendra), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian kabel milik pihak management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, serta saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman gudang EPC yang dikelilingi pagar pembatas jalur Conveyor PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah kabel Jenis kabel N2XSEBY 3*50MM2 dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter sebanyak 25 (dua

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Ikat dan 1 (satu) Gulungan Kabel yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil beberapa jenis kabel tembaga yang berada di halaman lokasi gudang EPC, namun setelah dilakukan pengecekan di lokasi ditemukan pipa besi scapolding dan alat tersebut di gunakan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya untuk merusak dinding pembatas pagar hingga jebol dan rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sumber informasi anggota security yang saat itu sedang melaksanakan tugas patrol yaitu Danru Okta, saksi Dese Firdaus dan saksi Sailan, lalu anggota security mengecek kelokasi tempat halaman gudang EPC didapati dan ditemukan dinding pagar pembatas disepanjang jalur conveyor dalam keadaan rusak (jebol);
- Bahwa peruntukan jenis kabel N2XSEBY 3*50MM2 terhitung pada tanggal 11 Oktober 2019 dipergunakan untuk kontruksi penerangan, yang dapat membantu beberapa pekerjaan berupa Las, gerinda, Alat Hoist, lift, pada boiler Hingga peruntukan kabel tersebut termasuk Aset Management EPC yang masih dapat dipergunakan oleh perusahaan hingga saat ini;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan seperti ini di aeral PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memang pernah jadi karyawan di PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pelakunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa ada CCTV di lokasi tersebut namun kameranya telah ditutupi dengan kantong plastik hitam dan juga memang CCTV tersebut sering kehilangan sinyal;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PLTU HBAP SUMSEL 8 Management EPC senilai lebih kurang Rp134.673.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sailan Bin Suhdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian kabel milik pihak management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, serta saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman gudang EPC yang dikelilingi pagar pembatas jalur Conveyor PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah N2XSEBY 3*50MM2 sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat (terkupas) dengan panjang Lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Buah gulungan kabel jenis Nyy-0 PVC 1X16 mm2 1*24 0.6 / 1 KV dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter (belum terkupas);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan besi bekas Scapolding, kemudian Terdakwa berhasil masuk melalui pagar pembatas yang dijabol oleh Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan carter dan tang pemotong kabel tersebut yang saksi temukan di lokasi kejadian terdapat beberapa jenis kabel yang sudah dikupas berjumlah 25 (dua puluh lima) Ikat dan jenis kabel yang belum terkupas 1 (satu) buah gulungan jenis kabel tembaga dengan panjang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan yang telah terkupas dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, diketahui setelah serah terima piket jaga bertempat di Gudang EPC (ENERGY POWER CHINA) yang berada di belakang Jalur CONVEYOR beralamat di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, saat itu saksi orang yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa pencurian berupa kabel, selaku anggota security yang sebelumnya melaksanakan serah terima piket jaga kepetugas jaga lama saksi selaku piket jaga baru saat itu melaksanakan patroli pengecekan pagar pembatas ditemukan adanya jejak kaki dan jejak bekas tarikan kabel di luar pagar pembatas Gudang EPC lebih kurang 15 (lima belas) meter lalu saksi memberitahu saksi Dese Firdaus melalui HT untuk segera merapat ke Gudang EPC, mendapati hal tersebut saksi Dese Firdaus langsung menuju Gudang EPC, setibanya di Gudang EPC, saksi bersama saksi Dese Firdaus melakukan pengecekan kemudian ditemukan dilokasi seputaran pagar pembatas ada 1 (satu) buah besi pipa SCALPOLDING yang berada tepatnya dipagar pembatas lalu DESE FIRDAUS memberitahu Danru Okta untuk segera merapat kelokasi Gudang EPC, kemudian setibanya Danru Okta dan saksi bersama saksi Dese Firdaus, langsung melakukan penelusuran pengecekan yang dimana ditemukan beberapa kabel dalam kondisi belum terkupas mendapati hal tersebut saksi melanjutkan pencarian pengecekakan diareal luar pagar pembatas ditemukan beberapa jenis kabel dalam keadaan terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) lkat serta 1 (satu) Gulungan Jenis kabel tembaga warna hitam belum terkupas dan tersusun rapi bersamaan dengan hal itu ditemukan lebih kurang jarak dari kabel adanya ditemukan tas selempang tergantung di pohon Seru, lalu Danru Okta mengecek isi tas tersebut ditemukan beberapa barang berupa, 1 (satu) buah carter warna kuning, 1 (satu) buah carter warna merah dan 1 (satu) buah tang dengan jarak kabel yang ditemukan lebih kurang jarak 1 (satu) meter dari jarak kabel dan beberapa barang bukti yang saksi dengan rekan-rekan saksi temukan dilokasi diluar areal pagar pembatas lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi bersama Danru Okta dan saksi Dese Firdaus mengamankan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT SUMSEL 8 Di Pos Utama Securirty;

- Bahwa jenis kabel tersebut memiliki tempat yaitu digudang EPC dan memiliki pengamanan bersifat dijaga oleh anggota security yang berpatroli;

- Bahwa terkait kabel yang ditemukan dilokasi kejadian yang hilang karena dicuri sepengetahuan saksi kabel tersebut masih dipergunakan oleh management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel yang hilangnya tersebut statusnya kepemilikan Kontrak kerja dari PT EPC Ke perusahaan PLTU SUMSEL 8 hingga selesainya pembangunan PT SUMSEL 8;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PLTU HBAP SUMSEL 8 Management EPC senilai lebih kurang Rp134.673.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm² 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kurang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dese Firdaus Bin Nasrun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian kabel milik pihak management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, serta saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman gudang EPC yang dikelilingi pagar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas jalur Conveyor PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah N2XSEBY 3*50MM2 sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat (terkupas) dengan panjang Lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Buah gulungan kabel jenis Nyy-0 PVC 1X16 mm2 1*24 0.6 / 1 KV dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter (belum terkupas);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan besi bekas Scapolding, kemudian Terdakwa berhasil masuk melalui pagar pembatas yang dijebol oleh Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan carter dan tang pemotong kabel tersebut yang saksi temukan di lokasi kejadian terdapat beberapa jenis kabel yang sudah dikupas berjumlah 25 (dua puluh lima) Ikat dan jenis kabel yang belum terkupas 1 (satu) buah gulungan jenis kabel tembaga dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan yang telah terkupas dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, diketahui setelah serah terima piket jaga bertempat di Gudang EPC (ENERGY POWER CHINA) yang berada di belakang Jalur CONVEYOR beralamat di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, saat itu saksi Sailan orang yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa pencurian berupa kabel, selaku anggota security yang sebelumnya melaksanakan serah terima piket jaga kepetugas jaga lama yaitu saksi Sailan selaku piket jaga baru saat itu melaksanakan patroli pengecekan pagar pembatas ditemukan adanya jejak kaki dan Jejak bekas tarikan kabel di luar pagar pembatas Gudang EPC lebih kurang 15 (lima belas) meter lalu saksi Sailan memberitahu saksi melalui HT untuk segera merapat ke Gudang EPC, mendapati hal tersebut saksi langsung menuju Gudang EPC, setibanya di Gudang EPC, Sailan bersama saksi melakukan pengecekan kemudian ditemukan dilokasi seputaran pagar pembatas ada 1 (satu) buah besi pipa SCALPOLDING yang berada tepatnya dipagar pembatas lalu saksi memberitahu Danru Okta untuk segera merapat ke lokasi Gudang EPC, kemudian setibanya Danru Okta, saksi Sailan bersama saksi, langsung melakukan penelusuran pengecekan yang dimana ditemukan beberapa kabel dalam kondisi belum terkupas mendapati hal tersebut saksi melanjutkan pencarian pengecekan diareal luar pagar pembatas ditemukan beberapa jenis kabel dalam keadaan terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat serta 1 (satu) Gulungan Jenis kabel tembaga warna hitam belum terkupas dan tersusun rapi bersamaan dengan hal itu ditemukan lebih kurang jarak dari kabel adanya ditemukan tas selempang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di pohon Seru, lalu Danru Okta mengecek isi tas tersebut ditemukan beberapa barang berupa, 1 (satu) buah carter warna kuning, 1 (satu) buah carter warna merah dan 1 (satu) buah tang dengan jarak kabel yang ditemukan lebih kurang jarak 1 (satu) meter dari jarak kabel dan beberapa barang bukti yang saksi dengan rekan-rekan saksi temukan dilokasi diluar areal pagar pembatas lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi Sailan, Danru Okta dan saksi mengamankan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT SUMSEL 8 Di Pos Utama Security;

- Bahwa jenis kabel tersebut memiliki tempat yaitu digudang EPC dan memiliki pengamanan bersifat dijaga oleh anggota security yang berpatroli;
- Bahwa terkait kabel yang ditemukan dilokasi kejadian yang hilang karena dicuri sepengetahuan saksi kabel tersebut masih dipergunakan oleh management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;
- Bahwa barang berupa kabel yang hilangnya tersebut statusnya kepemilikan Kontrak kerja dari PT EPC Ke perusahaan PLTU SUMSEL 8 hingga selesainya pembangunan PT SUMSEL 8;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PLTU HBAP SUMSEL 8 Management EPC senilai lebih kurang Rp134.673.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa bertempat di Dusun IV Desa Pulau panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dibawa anggota Kepolsek Tanjung Agung setibanya sekira pukul 19.00 WIB karena perkara telah mengambil berupa jenis kabel tembaga sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ikat yang terkupas dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Gulungan kabel yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter milik Perusahaan management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu NOPRI (DPO), MERI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dan JHON DESI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 02.00 WIB bersama NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor jambrong milik DIAN (DPO) dan NOPRI (DPO), Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO), Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dilokasi halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang dengan menggunakan alat 1 (satu) Buah gergaji besi dan 1 (satu) buah CARTER warna Merah milik NOPRI (DPO) dan dari hasil pencurian yang pertama tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berhasil mencuri kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram dan kabel tembaga tersebut dijual oleh NOPRI (DPO), Serta hasil penjualan kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh NOPRI (DPO), yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman lapangan didalam areal gudang EPC yang terdapat pagar dinding pembatas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari awal memang sudah berniat untuk melakukan pencurian beberapa jenis kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa dengan membawa serta menggunakan 3 (tiga) Unit Motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) dan alat 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), 1 (satu) Buah carter warna merah milik NOPRI (DPO) digunakan untuk memotong dan mengupas kabel tembaga tersebut, serta 1 (satu) buah pipa besi Scapolding tersebut sudah ada berada ditempat lokasi kejadian yang dipergunakan untuk merusak dinding pagar pembatas diareal halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa alat 1 (satu) buah CARTER Warna merah dari NOPRI (DPO) yang dibawa dari rumah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan oleh DIAN (DPO) alat tersebut milik NOPRI (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pipa besi Scapolding sudah ada berada dilokasi tempat kejadian yang digunakan oleh NOPRI (DPO) dan YOPI (DPO) untuk merusak dinding pagar pembatas di halaman areal gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri kabel tembaga tersebut sudah berulang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jambrong milik DIAN (DPO) dan NOPRI (DPO), Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO), Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), dari hasil pencurian yang pertama tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut berhasil mencuri kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram dan kabel tembaga tersebut dijual oleh NOPRI (DPO), serta hasil penjualan kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh NOPRI (DPO), pada pencurian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian bersama NOPRI (DPO), DIAN (DPO), MERI (DPO), YOPI (DPO) dan JHON DESI (DPO), dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut mencuri dilokasi tersebut berupa 25 (dua puluh lima) Ikat Jenis kabel tembaga dan 1 (satu) Gulungan Kabel tersebut namun belum sempat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut jual karena pada pukul 09.00 WIB saat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hendak memindahkan beberapa bagian jenis kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota security yang melaksanakan patroli dan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut semua langsung pergi dan meninggalkan lokasi, sehingga kesemua jenis kabel tembaga tersebut tertinggal ditempat lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang pertama kali uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari bersama anak istri Terdakwa seperti membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa pencurian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jambrong milik DIAN (DPO) dan NOPRI (DPO), Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO), Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut menggunakan alat 1 (Satu) Buah gergaji besi dan 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), dari hasil pencurian yang pertama tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut berhasil mencuri kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram dan kabel tembaga tersebut dijual oleh NOPRI (DPO), serta hasil penjualan kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh NOPRI (DPO);
- Bahwa pada pencurian kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dengan membawa dan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) Buah CARTER Warna Merah Milik NOPRI, 1 (satu) Buah CARTER Warna kuning milik YOPI dan 1 (Satu) Buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), setibanya dilokasi bertempat di areal perusahaan tepatnya di halaman Gudang EPC, setibanya pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membagi tugas dan peran masing masing yaitu NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas yang dalam keadaan rusak dan jebol, kemudian YOPI (DPO), NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas tersebut langsung mengambil beberapa jenis kabel yang berada di halaman gudang perusahaan management EPC, lalu ketiga rekan Terdakwa menarik kabel jenis tembaga tersebut melalui lubang yang terdapat di dinding pagar pembatas yang saat itu penerangan cukup jelas lalu Terdakwa bersama MERI (DPO) menarik dan membantu untuk mengeluarkan beberapa jenis kabel tembaga tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikut yang belum terkupas dan 1 (satu) Buah gulungan jenis tembaga yang panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter lalu bersama rekan lainnya membawa jenis kabel tersebut kearah hutan tepatnya lebih kurang dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter, setibanya dilokasi tempat Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung membagi tugas masing masing Terdakwa bertugas

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (Satu) buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), lalu NOPRI (DPO) dan MERI (DPO) bertugas mengupas beberapa bagian kulit kabel jenis tembaga tersebut, DIAN (DPO) dan YOPI (DPO) melipat dan menyusun kabel tembaga yang sudah terkupas dan JHON DESI (DPO) berperan memantau situasi ditempat, kemudian jenis kabel tembaga yang sudah terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan 1 (Satu) Buah gulungan jenis kabel tembaga yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter disusun rapi di sekitar lokasi tempat kejadian lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat ada anggota securtiy yang sedang melaksanakan patroli di sekitar dinding pagar pembatas Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambrong tanpa plat meninggalkan lokasi;

- Bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk mencuri NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah sedang beristirahat datanglah NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) kerumah Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "OM, KITO BERANGKAT KE PLTU HBAP SUMSEL 8 UNTUK MENGAMBIL KABEL TEMBAGO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian YOPI (DPO) dan NOPRI (DPO) langsung pergi, sekira pukul 02.30 WIB menuju kelokasi Halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, yang Kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 YOPI (DPO), NOPRI (DPO), DIAN (DPO) dan MERI (DPO) menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda motor jambrong tanpa plat dengan membawa alat berupa 1 (Satu) Buah gergaji besi, 1 (satu) buah CARTER Warna merah milik NOPRI (DPO), 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), lalu Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO) kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut berangkat bersama menuju lokasi Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Tedakwa mengakui kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm² 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm² 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas);
2. 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram);
3. 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter;
4. 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas;
5. 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru;
6. 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk;
7. 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa bertempat di Dusun IV Desa Pulau panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dibawa anggota Kepolsek Tanjung Agung setibanya sekira pukul 19.00 WIB karena perkara telah mengambil berupa jenis kabel tembaga sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ikat yang terkupas dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Gulungan kabel yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter milik Perusahaan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu NOPRI (DPO), MERI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dan JHON DESI (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari awal memang sudah berniat untuk melakukan pencurian beberapa jenis kabel tembaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa dengan membawa serta menggunakan 3 (tiga) Unit Motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) dan alat 1 buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), 1 (satu) Buah carter warna merah milik NOPRI (DPO) digunakan untuk memotong dan mengupas kabel tembaga tersebut, serta 1 (satu) buah pipa besi Scapolding tersebut sudah ada berada ditempat lokasi kejadian yang dipergunakan untuk merusak dinding pagar pembatas diareal halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa alat 1 (satu) buah CARTER Warna merah dari NOPRI (DPO) yang dibawa dari rumah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan oleh DIAN (DPO) alat tersebut milik NOPRI (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pipa besi Scapolding sudah ada berada dilokasi tempat kejadian yang digunakan oleh NOPRI (DPO) dan YOPI (DPO) untuk merusak dinding pagar pembatas dihalaman areal gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa para saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, diketahui setelah serah terima piket jaga bertempat di Gudang EPC (ENERGY POWER CHINA) yang berada di belakang Jalur CONVEYOR beralamat di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, saat itu saksi Sailan orang yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa pencurian berupa kabel, selaku anggota security yang sebelumnya melaksanakan serah terima piket jaga kepetugas jaga lama yaitu saksi Sailan selaku piket jaga baru saat itu melaksanakan patroli pengecekan pagar pembatas ditemukan adanya jejak kaki dan Jejak bekas tarikan kabel di luar pagar pembatas Gudang EPC lebih kurang 15 (lima belas) meter lalu saksi Sailan memberitahu saksi Dese Firdaus melalui HT untuk segera merapat ke Gudang EPC, mendapati hal tersebut saksi langsung menuju Gudang EPC, setibanya di Gudang EPC, Sailan bersama saksi Dese Firdaus melakukan pengecekan kemudian ditemukan dilokasi seputaran pagar pembatas ada 1 (satu) buah besi pipa SCALPOLDING yang berada tepatnya dipagar pembatas lalu saksi Dese Firdaus memberitahu Danru Okta untuk segera merapat kelokasi Gudang EPC, kemudian setibanya Danru Okta, saksi Sailan bersama saksi Dese Firdaus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penelusuran pengecekan yang dimana ditemukan beberapa kabel dalam kondisi belum terkupas mendapati hal tersebut saksi Dese Firdaus melanjutkan pencarian pengecekan di areal luar pagar pembatas ditemukan beberapa jenis kabel dalam keadaan terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat serta 1 (satu) Gulungan Jenis kabel tembaga warna hitam belum terkupas dan tersusun rapi bersamaan dengan hal itu ditemukan lebih kurang jarak dari kabel adanya ditemukan tas selempang tergantung di pohon Seru, lalu Danru Okta mengecek isi tas tersebut ditemukan beberapa barang berupa, 1 (satu) buah carter warna kuning, 1 (satu) buah carter warna merah dan 1 (satu) buah tang dengan jarak kabel yang ditemukan lebih kurang jarak 1 (satu) meter dari jarak kabel dan beberapa barang bukti yang saksi Dese Firdaus dengan rekan-rekan saksi Dese Firdaus temukan dilokasi diluar areal pagar pembatas lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi Sailan, Danru Okta dan saksi Dese Firdaus mengamankan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT SUMSEL 8 Di Pos Utama Security;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri kabel tembaga tersebut sudah berulang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan pada pencurian yang kedua Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB,

- Bahwa pencurian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jambrong milik DIAN (DPO) dan NOPRI (DPO), Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO), Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut menggunakan alat 1 (satu) Buah gergaji besi dan 1 (satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), dari hasil pencurian yang pertama tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut berhasil mencuri kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram dan kabel tembaga tersebut dijual oleh NOPRI (DPO), serta hasil penjualan kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh NOPRI (DPO);

- Bahwa pada pencurian kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dengan membawa dan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI, 1 (satu) Buah CARTER Warna kuning milik YOPI dan 1 (satu) Buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), setibanya dilokasi bertempat di areal

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tepatnya di halaman Gudang EPC, setibanya pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membagi tugas dan peran masing masing yaitu NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas yang dalam keadaan rusak dan jebol, kemudian YOPI (DPO), NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas tersebut langsung mengambil beberapa jenis kabel yang berada di halaman gudang perusahaan management EPC, lalu ketiga rekan Terdakwa menarik kabel jenis tembaga tersebut melalui lubang yang terdapat di dinding pagar pembatas yang saat itu penerangan cukup jelas lalu Terdakwa bersama MERI (DPO) menarik dan membantu untuk mengeluarkan beberapa jenis kabel tembaga tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat yang belum terkupas dan 1 (satu) Buah gulungan jenis tembaga yang panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter lalu bersama rekan lainnya membawa jenis kabel tersebut ke arah hutan tepatnya lebih kurang dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter, setibanya di lokasi tempat Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung membagi tugas masing masing Terdakwa bertugas memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (Satu) buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), lalu NOPRI (DPO) dan MERI (DPO) bertugas mengupas beberapa bagian kulit kabel jenis tembaga tersebut, DIAN (DPO) dan YOPI (DPO) melipat dan menyusun kabel tembaga yang sudah terkupas dan JHON DESI (DPO) berperan memantau situasi ditempat, kemudian jenis kabel tembaga yang sudah terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan 1 (Satu) Buah gulungan jenis kabel tembaga yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter disusun rapi di sekitar lokasi tempat kejadian lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat ada anggota securtiy yang sedang melaksanakan patroli di sekitar dinding pagar pembatas Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambong tanpa plat meninggalkan lokasi;

- Bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk mencuri NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah sedang beristirahat datangnya NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) kerumah Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "OM, KITO BERANGKAT KE PLTU HBAP SUMSEL 8 UNTUK MENGAMBIL KABEL TEMBAGO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian YOPI (DPO) dan NOPRI (DPO) langsung pergi, sekira pukul 02.30 WIB menuju kelokasi Halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, yang Kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 YOPI (DPO),

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRI (DPO), DIAN (DPO) dan MERI (DPO) menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda motor jambrong tanpa plat dengan membawa alat berupa 1 (Satu) Buah gergaji besi, 1 (satu) buah CARTER Warna merah milik NOPRI (DPO), 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), lalu Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO) kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut berangkat bersama menuju lokasi Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

- Bahwa jenis kabel tersebut memiliki tempat yaitu digudang EPC dan memiliki pengamanan bersifat dijaga oleh anggota security yang berpatroli;
- Bahwa kabel yang ditemukan dilokasi kejadian yang hilang karena dicuri sepengetahuan saksi kabel tersebut masih dipergunakan oleh management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;
- Bahwa barang berupa kabel yang hilangnya tersebut statusnya kepemilikan Kontrak kerja dari PT EPC Ke perusahaan PLTU SUMSEL 8 hingga selesainya pembangunan PT SUMSEL 8;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PLTU HBAP SUMSEL 8 Management EPC senilai lebih kurang Rp134.673.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Dedi Iramsyah Bin Suarman, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Dedi Iramsyah Bin Suarman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa bertempat di Dusun IV Desa Pulau panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dibawa anggota Kepolsek Tanjung Agung setibanya sekira pukul 19.00 WIB karena perkara telah mengambil berupa jenis kabel tembaga sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) ikat yang terkupas dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Gulungan kabel yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter milik Perusahaan management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu NOPRI (DPO), MERI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dan JHON DESI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari awal memang sudah berniat untuk melakukan pencurian beberapa jenis kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk mencuri NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah sedang beristirahat datanglah NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) kerumah Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "OM, KITO BERANGKAT KE PLTU HBAP SUMSEL 8 UNTUK MENGAMBIL KABEL TEMBAGO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian YOPI (DPO) dan NOPRI (DPO) langsung pergi, sekira pukul 02.30 WIB menuju kelokasi Halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, yang Kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 YOPI (DPO), NOPRI (DPO), DIAN (DPO) dan MERI (DPO) menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda motor jambrong tanpa plat dengan membawa alat berupa 1 (Satu) Buah gergaji besi, 1 (satu) buah CARTER Warna merah milik NOPRI (DPO), 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng NOPRI (DPO) kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut berangkat bersama menuju lokasi Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, diketahui setelah serah terima piket jaga bertempat di Gudang EPC (ENERGY POWER CHINA) yang berada di belakang Jalur CONVEYOR beralamat di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, saat itu saksi Sailan orang yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa pencurian berupa kabel, selaku anggota security yang sebelumnya melaksanakan serah terima piket jaga kepetugas jaga lama yaitu saksi Sailan selaku piket jaga baru saat itu melaksanakan patroli pengecekan pagar pembatas ditemukan adanya jejak kaki dan Jejak bekas tarikan kabel di luar pagar pembatas Gudang EPC lebih kurang 15 (lima belas) meter lalu saksi Sailan memberitahu saksi Dese Firdaus melalui HT untuk segera merapat ke Gudang EPC, mendapati hal tersebut saksi langsung menuju Gudang EPC, setibanya di Gudang EPC, Sailan bersama saksi Dese Firdaus melakukan pengecekan kemudian ditemukan dilokasi seputaran pagar pembatas ada 1 (satu) buah besi pipa SCALPOLDING yang berada tepatnya dipagar pembatas lalu saksi Dese Firdaus memberitahu Danru Okta untuk segera merapat kelokasi Gudang EPC, kemudian setibanya Danru Okta, saksi Sailan bersama saksi Dese Firdaus, langsung melakukan penelusuran pengecekan yang dimana ditemukan beberapa kabel dalam kondisi belum terkupas mendapati hal tersebut saksi Dese Firdaus melanjutkan pencarian pengecekan diareal luar pagar pembatas ditemukan beberapa jenis kabel dalam keadaan terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat serta 1 (satu) Gulungan Jenis kabel tembaga warna hitam belum terkupas dan tersusun rapi bersamaan dengan hal itu ditemukan lebih kurang jarak dari kabel adanya ditemukan tas selempang tergantung di pohon Seru, lalu Danru Okta mengecek isi tas tersebut ditemukan beberapa barang berupa, 1 (satu) buah carter warna kuning, 1 (satu) buah carter warna merah dan 1 (satu) buah tang dengan jarak kabel yang ditemukan lebih kurang jarak 1 (satu) meter dari jarak kabel dan beberapa barang bukti yang saksi Dese Firdaus dengan rekan-rekan saksi Dese Firdaus temukan dilokasi diluar areal pagar pembatas lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi Sailan, Danru Okta dan saksi Dese Firdaus mengamankan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT SUMSEL 8 Di Pos Utama Security;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri kabel tembaga tersebut sudah berulang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan pada pencurian yang kedua Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa jenis kabel tersebut memiliki tempat yaitu digudang EPC dan memiliki pengamanan bersifat dijaga oleh anggota security yang berpatroli;

Menimbang, bahwa kabel yang ditemukan dilokasi kejadian yang hilang karena dicuri sepengetahuan saksi kabel tersebut masih dipergunakan oleh management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa barang berupa kabel yang hilangnya tersebut statusnya kepemilikan Kontrak kerja dari PT EPC Ke perusahaan PLTU SUMSEL 8 hingga selesainya pembangunan PT SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami pihak PLTU HBAP SUMSEL 8 Management EPC senilai lebih kurang Rp134.673.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm² 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kurang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram), 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter, 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk tersebut Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkannya;

Mneimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke areal PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengambil barang milik PT PLTU HBAP SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa bertempat di Dusun IV Desa Pulau panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dibawa anggota Kepolsek Tanjung Agung setibanya sekira pukul 19.00 WIB karena perkara telah mengambil berupa jenis kabel tembaga sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ikat yang terkupas dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) Gulungan kabel yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter milik Perusahaan management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu NOPRI (DPO), MERI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dan JHON DESI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dari awal memang sudah berniat untuk melakukan pencurian beberapa jenis kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk mencuri NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah sedang beristirahat datanglah NOPRI (DPO), dan YOPI (DPO) kerumah Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "OM, KITO BERANGKAT KE PLTU HBAP SUMSEL 8 UNTUK MENGAMBIL KABEL TEMBAGO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian YOPI (DPO) dan NOPRI (DPO) langsung pergi, sekira pukul 02.30 WIB menuju kelokasi Halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8, yang Kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 YOPI (DPO), NOPRI (DPO), DIAN (DPO) dan MERI (DPO) menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda motor jambrong tanpa plat dengan membawa alat berupa 1 (Satu) Buah gergaji besi, 1 (satu) buah CARTER Warna merah milik NOPRI (DPO), 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), lalu Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO) kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut berangkat bersama menuju lokasi Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa dengan membawa serta menggunakan 3 (tiga) Unit Motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) dan alat 1 buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), 1 (satu) Buah carter warna merah milik NOPRI (DPO) digunakan untuk memotong dan mengupas kabel tembaga tersebut,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



serta 1 (satu) buah pipa besi Scapolding tersebut sudah ada berada ditempat lokasi kejadian yang dipergunakan untuk merusak dinding pagar pembatas diareal halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri kabel tembaga tersebut sudah berulang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan pada pencurian yang kedua Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB,

Menimbang, bahwa pencurian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jambong milik DIAN (DPO) dan NOPRI (DPO), Terdakwa dibonceng NOPRI (DPO), Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut menggunakan alat 1 (Satu) Buah gergaji besi dan 1 (Satu) Buah CARTER Warna Merah milik NOPRI (DPO), dari hasil pencurian yang pertama tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut berhasil mencuri kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram dan kabel tembaga tersebut dijual oleh NOPRI (DPO), serta hasil penjualan kabel tembaga seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh NOPRI (DPO);

Menimbang, bahwa pada pencurian kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya



berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO), DIAN (DPO) dengan membawa dan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) Buah CARTER Warna Merah Milik NOPRI, 1 (satu) Buah CARTER Warna kuning milik YOPI dan 1 (Satu) Buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), setibanya dilokasi bertempat di areal perusahaan tepatnya di halaman Gudang EPC, setibanya pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membagi tugas dan peran masing masing yaitu NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas yang dalam keadaan rusak dan jebol, kemudian YOPI (DPO), NOPRI (DPO) dan DIAN (DPO) masuk melalui dinding pagar pembatas tersebut langsung mengambil beberapa jenis kabel yang berada di halaman gudang perusahaan management EPC, lalu ketiga rekan Terdakwa menarik kabel jenis tembaga tersebut melalui lubang yang terdapat di dinding pagar pembatas yang saat itu penerangan cukup jelas lalu Terdakwa bersama MERI (DPO) menarik dan membantu untuk mengeluarkan beberapa jenis kabel tembaga tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) Ikat yang belum terkupas dan 1 (satu) Buah gulungan jenis tembaga yang panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter lalu bersama rekan lainnya membawa jenis kabel tersebut kearah hutan tepatnya lebih kurang dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter, setibanya dilokasi tempat Terdakwa bersama rekan Terdakwa langsung membagi tugas masing masing Terdakwa bertugas memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (Satu) buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), lalu NOPRI (DPO) dan MERI (DPO) bertugas mengupas beberapa bagian kulit kabel jenis tembaga tersebut, DIAN (DPO) dan YOPI (DPO) melipat dan menyusun kabel tembaga yang sudah terkupas dan JHON DESI (DPO) berperan memantau situasi ditempat, kemudian jenis kabel tembaga yang sudah terkupas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan 1 (Satu) Buah gulungan jenis kabel tembaga yang belum terkupas dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter disusun rapi di sekitar lokasi tempat kejadian lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat ada anggota securtiy yang sedang melaksanakan patroli di sekitar dinding pagar pembatas Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jambrong tanpa plat meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa dengan membawa serta menggunakan 3 (tiga) Unit Motor jambrong tanpa plat milik NOPRI (DPO), YOPI (DPO) dan DIAN (DPO) dan alat 1 buah gergaji besi milik NOPRI (DPO), 1 (satu) Buah carter warna merah milik NOPRI (DPO) digunakan untuk memotong dan mengupas kabel tembaga tersebut,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre



serta 1 (satu) buah pipa besi Scapolding tersebut sudah ada berada ditempat lokasi kejadian yang dipergunakan untuk merusak dinding pagar pembatas diareal halaman Gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa alat 1 (satu) buah CARTER Warna merah dari NOPRI (DPO) yang dibawa dari rumah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan oleh DIAN (DPO) alat tersebut milik NOPRI (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pipa besi Scapolding sudah ada berada dilokasi tempat kejadian yang digunakan oleh NOPRI (DPO) dan YOPI (DPO) untuk merusak dinding pagar pembatas di halaman areal gudang EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm² 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kurang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas), 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram) dan 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 melalui saksi Tjhun Tjhen (Hendra);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas, 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru, 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk dan 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap EPC PLTU HBAP SUMSEL 8;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Iramsyah Bin Suarman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah gulungan Kabel berwarna Hitam bertuliskan Nyy-0 PVC 1X16 1X50 1X16 mm2 1*24 0?6/ KV dengan Panjang lebih kirang 25 (Dua Puluh lima) Meter (Belum terkupas);
 - 25 (Dua Puluh Lima) buah gulungan Kabel Tembaga yang telah terkupas dengan berat Lebih kurang 378 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan) Kg (Kilo Gram);
 - 1 (Satu) buah Pipa Besi berwarna Cokelat berkarat berdiameter Lebih Kurang 10 (Sepuluh) Cm dengan Panjang Lebih Kurang 1 (Satu) Meter; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Management EPC PLTU HBAP SUMSEL 8 melalui saksi Tjhun Tjhen (Hendra);
 - 1 (Satu) Buah Tas selempang merk Adidas;
 - 1 (Satu) Buah Tang jepit bergagang berwarna Merah Biru;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Carter berwarna Kuning tanpa Merk;
- 1 (Satu) Buah Carter berwarna Merah tanpa Merk;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN Mre